



P U T U S A N

NOMOR : 66/PDT/2014/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

YUSTINA NUER, Umur 67 Tahun, Wanita, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Agama Katolik, Beralamat di Borong RT.003 RW.002
Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten
Manggarai Timur ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :
MAKARIUS PASKALIS BAUT, SH., Advokat pada
Kantor MAKARIUS PASKALIS BAUT, SH. & Partners,
beralamat di Jalan Palem No.29 B, 11/10 Kelurahan
Cibubur, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 100/SK/III/2014 tanggal 10 Maret
2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Ruteng pada tanggal 11 Maret 2014 Nomor :
12/KS/PDT/2014/PN.RUT ;-----

Sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ;-----

M E L A W A N :

1. BONEFASIUS ABDON, sebagai Kepala Kelurahan Rana Loba, Kecamatan
Borong, Kabupaten Manggarai Timur ;-----
Sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;-----
2. YOSEP TOTE, sebagai Bupati Manggarai Timur/ Kepala Pemerintahan
Daerah Manggarai Timur, berkedudukan di Borong
Manggarai Timur ; -----

Sebagai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;-----

Dalam hal ini Para Terbanding semula Para Tergugat memberikan kuasanya kepada : DURMAN PAULUS, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "DURMAN PAULUS, SH & PARTNERS" beralamat di Jalan Glodial, Telp. (0385) 22659, Kelurahan Pau, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 15 Juli 2013 Nomor : 35/KS/PDT/2013/PN.RUT;-----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut ;**-----

----- Telah membaca berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 15/Pdt.G/2013/PN.RUT tanggal 10 Maret 2014 serta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Mengutip serta memperhatikan uraian–uraian tentang duduk perkaranya sebagaimana yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 15/Pdt.G/2013/PN.RUT tanggal 10 Maret 2014 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

– Menolak eksepsi Para Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menghukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.941.000,- (Dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

----- Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 Maret 2014 Nomor : 15/Pdt.G/2013/PN.RUT yang menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 15/Pdt.G/2013/PN.RUT tanggal 10 Maret 2014 untuk diperiksa dan diputuskan dalam Peradilan tingkat banding ;

----- Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ruteng yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 13 Maret 2014 ;-----

----- Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 22 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 23 April 2014 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 24 April 2014 dengan Nomor : 15/Pdt.G/2013/PN. RUT ;-----

----- Membaca relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ruteng untuk Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 4 April 2014 dan Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 2 April 2014 masing-masing dengan Nomor : 15/Pdt.G/2013/PN. RUT ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut tata cara

serta. . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pembanding/ Penggugat, menolak pertimbangan judex facti tingkat pertama yang tertuang di halaman 30 (tiga puluh) yang bunyinya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti P – 4 yang berupa foto copi Surat rekomendasi dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Manggarai Timur, tertanggal 8 Juli 2010 Nomor Bap.050.13/171/VII/2010 tentang GARIS SEPADAN SUNGAI, serta bukti T1 yang berupa foto copy surat dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur tertanggal 26 November 2012 Nomor : HK.180/311-1/XI/2012 perihal klarifikasi, majelis hakim berpendapat bahwa meskipun bukti – bukti tersebut menunjukkan bahwa tanah sengketa merupakan keterangan sepihak, namun hal tersebut menunjukkan bahwa tanah sengketa merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Wae Reca yang berada dibawah pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur ;-----

Dasar penolakan Pembanding terhadap pertimbangan Judex Facti diatas oleh karena :

- a. Judex facti tidak mencermati dengan benar **isi surat yang terurai dalam P – 4 tersebut, didalam Surat dari BAPPEDA/ P – 4 juga dikaitkan dengan bukti P – 1. Didalam P – 4 dinyatakan**

bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa : " dengan memperhatikan : 1. Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Manggarai Timur, 2. Rencana Detail Tata Ruang Kota

Borong, 3. Hasil Pemeriksaan Lapangan pada tanggal 8 Juni 2010,

dimana Arahan Garis Sempadan Sungai untuk lokasi tapak yang

dimaksud (tanah Penggugat) yaitu sepanjang 15 Meter dari badan

air setempat. **P – 4** berhubungan erat dengan **P – 1** karena didalam

P – 1/ Surat Jual Beli antara Penggugat dengan Sdr. Abdullah Selasa

tertanggal 12 Agustus 1983, dilengkapi dengan Dena Lokasi tanah

beserta ukuran tanah yang diperjual belikan, yaitu jarak dari batas

Selatan tanah penggugat dengan kali wae reca atau panjang sebelah

timur adalah ± 80 meter, dengan demikian bahwa tanah

Pembanding/Penggugat yang tidak termasuk Garis Sepadan Sungai

kali wae reca adalah ± 65 meter. Disisi lain Bukti T1 adalah surat

klarifikisasi dari Tergugat II melalui SEKDA yang membenarkan

tindakan tergugat I. Isi dari T – 1 tersebut adalah : pada intinya

yaitu : " Maka dengan ini kami sampaikan bahwa tidak ada

kepemilikan pribadi atas tanah yang terletak disisi Selatan tanah

milik Yohanes Berkhmans Kedaru (Penggugat) sampai kali wae reca,

areal tersebut di kategorikan sebagai Daerah Aliran Sungai (DAS)

dan dibawah pengawasan Pemda Kabupaten Manggarai Timur.

Sehubungan dengan itu yang dilakukan oleh Lurah Rana Loba

(tergugat 1) adalah sudah benar ;-----

b. Isi **P – 4** adalah jawaban BAPPEDA Pemda Manggarai Timur atas

permohonan Sdr. Abdullah Selasa tentang penentuan Garis Sepadan

Sungai kali Wae Reca yang berbatasan langsung dengan tanah

Sengketa, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Manggarai Timur, 2. Rencana Detail Tata Ruang Kota Borong, 3.

Hasil.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan lapangan pada tanggal 8 Juni 2010, sedangkan T–

1 adalah surat klarifikasi dari Tergugat II terhadap surat yang diajukan kuasa penggugat hal mana tidak didasari oleh ketentuan apapun tentang penentuan Daerah Aliran Sungai atas tanah sengketa, akan tetapi hanya berdasarkan kesimpulan sepihak dari Tergugat II atas tulisan batas sebelah selatan dari tanah penggugat yang telah bersertifikat (P-11) yang mengatakan bahwa batas sebelah selatan adalah **daerah kali wae Reca**.

c. Judex Facti tidak paham aturan tentang Garis Sepadan Sungai dan Daerah Aliran Sungai yang telah diatur dalam PP No. 37 Tahun 2012, dimana dalam penjelasan pada bagian I Umum Bab 1 pasal 1 adalah: *Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah fotografis dan batas dilaut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.*

d. Bahwa pengertian DAS adalah tentang Fungsi daratan dan manfaatnya, sebagaimana isi ketentuan PP No. 37 Tahun 2012 dan bukan menghilangkan hak kepemilikan diatas daratan yang fungsi dan manfaatnya sebagai DAS.

2. Bahwa Pembanding/Penggugat menolak pertimbangan Judex facti tingkat pertama yang tertuang dihalaman 32 (tiga puluh dua) alinea terakhir, yang bunyinya sebagai berikut : **Menimbang, bahwa oleh karena surat jual beli tanah tertanggal 12 Agustus 1983 (bukti P-1) tersebut tidak dibuat dihadapan Pejabat sebagaimana**

yang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksudkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka secara yuridis formal surat jual Beli tanah (bukti P-1) tersebut tidak sah menurut hukum.

Dasar keberatan Pembanding terhadap pertimbangan Judex Facti diatas oleh karena :

a. Bahwa pertimbangan judex facti tersebut diatas mengenyampingkan ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam KUHP Perdata (pasal 1338, pasal 1320).

b. Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 126.K/Sip/1976 tanggal 4 April 1978 yang memutuskan bahwa :

Untuk sahnya jual beli tanah, tidak mutlak harus dengan akta yang dibuat oleh dan **dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah.**

3. Bahwa Pembanding/ Penggugat keberatan dengan pertimbangan Judex facti tingkat pertama yang tertuang dihalaman 33 (tiga puluh tiga) alinea pertama, yang bunyinya sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap Surat Jual Beli Tanah tertanggal 12 Agustus 1983 (P-1) tersebut, terdapat suatu kejanggalan yang menimbulkan kerugian bagi majelis hakim akan kebenaran dari surat jual beli tanah tersebut, terutama apabila dikaitkan dengan Kwitansi pembelian tanah milik sdr. Abdullah Selasa tertanggal 15 Desember 1983 atas nama Yohanes B. Kedaru (bukti P-2) dan bukti P-3 Abdullah Selasa hanya cap jempol saja.

Dasar **keberaratan** Para Pembanding terhadap pertimbangan **Judex Facti** diatas oleh karena :

a. Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Pertimbangan Facti tersebut diatas bukan karena ada bantahan dan atau disangkal oleh Para Tergugat, dan tidak ada pembuktian yang dilakukan oleh tergugat tentang kebenaran tanda tangan dan kebenaran cap Jempol dalam bukti P-2 dan bukti P-3 yang diajukan oleh Penggugat.

b. Judex facti Mengabaikan keterangan saksi Nikolaus Sebatu serta tanda tangan saksi Nikolaus Sebatu yang bertindak sebagai saksi pada saat sdr. Abdullah Selasa membuat surat pernyataan tertanggal 6 Januari 2013, serta kebenaran atas kwitansi pembayaran atas penjualan tanah tertanggal 15 Desember 1983 (bukti P-3), (Bukti P-2 dan bukti P3 kami lampirkan dalam memori banding ini).

4. Bahwa Pembanding /Penggugat keberatan dengan pertimbangan judex facti tingkat pertama yang tertuang dihalaman 33 (tiga puluh tiga) alinea Kedua, yang bunyinya sebagai berikut :

Menimbang Bahwa selain itu selama dipersidangan tidak ditemukan fakta dari mana asal usul Abdullah Selasa memperoleh tanah sengketa tersebut sebelum dijual kepada Yohanes B. Kedaru dan juga tidak ditemukan adanya tanda-tanda penguasaan tanah sengketa oleh Yohanes B. Kedaru setelah terjadinya jual beli tanggal 12 Agustus 1983 tersebut...

Dasar **keberatan** Para Pembanding terhadap pertimbangan **Judex Facti** diatas oleh karena :

a. Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut diatas tidak berdasarkan pembuktian oleh Para Terbanding /Tergugat tentang asal usul tanah yang dijual oleh Sdr. Abdullah Selasa, judex facti juga mengabaikan keterangan saksi dari pihak tergugat yang bernama Kanisius Kerjon yang mengatakan bahwa diatas tanah sengketa sudah ditanami

pohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon pisang, serta saat pemeriksaan setempat dengan terang

benderang terlihat pohon pisang diatas tanah sengketa serta

dilakukan pengukuran luas tanah oleh majelis hakim yang disaksikan

oleh para pihak termasuk masyarakat sekitar, akan tetapi dalam

pertimbangan majelis hakim/Judex Facti, tidak menguraikan fakta

yang sebenarnya.

b. Bahwa adanya penanaman pohon pisang diatas Tanah sengketa

adalah bukti penguasaan fisik oleh Pembanding/Penggugat, dan

bersesuaian dengan keterangan saksi Kanisius Karjon yang diajukan

Terbanding/Tergugat I.

5. Bahwa Pembanding/Penggugat keberatan dengan pertimbangan Judex

facti tingkat pertama yang tertuang di halaman 33 (tiga puluh tiga)

alinea ketiga, alinea keempat dan alinea kelima yang pada intinya

bunyinya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim

berpendapat bahwa surat jual beli tanah tertanggal 12 Agustus 1983 (bukti

P1) tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian yang dapat dijadikan sebagai

dasar untuk membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik

Pembanding/Penggugat, sehingga bukti P-1 tersebut cukup beralasan untuk

dikesampingkan.

Alinea ke empat ; bahwa majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak

berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa tanah sengketa adalah

milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan surat jual beli tanah tertanggal

12 Agustus 1983, tetapi sebaliknya para Tergugat telah berhasil membuktikan

dalil-dalil sangkalannya bahwa tanah sengketa adalah merupakan Daerah

Aliran Sungai (DAS) Wae Reca.

Alinea.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alinea Kelima : menimbang bahwa oleh karena tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa tanah sengketa adalah milik Pembanding/ Penggugat yang diperoleh berdasarkan surat jual beli tanah tertanggal 12 Agustus 1983 tetapi sebaliknya para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya bahwa tanah sengketa adalah merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Wae Rea, maka majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan para terbanding/tergugat yang tidak mau menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan permohonan pembuatan sertifikat atas tanah Pembanding/Penggugat tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Dasar **keberatan** Para Pembanding terhadap pertimbangan **Judex Facti** diatas oleh karena :

- a. Bahwa Judex Facti mengabaikan bukti kwitansi pembayaran jual beli tanah sengketa tertanggal 15 Desember 1983, (bukti P-2) serta surat pernyataan sdr. Abdullah Selasa tertanggal 6 Januari 2013 (bukti P-3) tentang pengakuan terhadap surat jual beli tertanggal 12 Agustus 1983 serta pengakuan tentang kwitansi pembayaran atas jual beli tanah sengketa kepada Yohanes B. Kedaru (suami Penggugat) yang telah didaftarkan di Notaris Yustina Marsedes Kosta Jelatu, SH.M.Kn pada tanggal 19 Maret 2013, serta disaksikan oleh Nikolaus Sebatu serta saksi saksi Stefanus B Rugu serta beberapa orang saksi lainnya.
- b. Bahwa terhadap bukti P-1 maupun P-2 dan P-3 tidak disangkal kebenaran oleh Para Tergugat serta Para Tergugat tidak mempunyai bukti tentang kepemilikan atas tanah sengketa.
- c. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I hanya berupa keterangan dari ketiga orang saksi yang tidak bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta tanpa ada bukti bukti lainnya ;-----

d. Bahwa. . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa bukti T 1 adalah berupa surat Klarifikasi yang dibuat oleh Pembanding II/Tergugat II melalui Sekda Manggarai Timur yang isinya berdasarkan kesimpulan sepihak tentang bukti P-11 dan pembenaran tindakan yang dilakukan oleh Tergugat 1 (bukti P-11 terlampir)
- e. Bahwa Pembanding II/Tergugat II tidak mengajukan satu bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya.
- f. Bahwa judex facti keliru dalam membedakan arti garis Sepadan Sungai dan pengertian DAS (Daerah Aliran Sungai) sesuai ketentuan dalam PP No. 37 Tahun 2012.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banding melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 7 Maret 2014 Nomor : 15/Pdt.G/2013/PN.RUT.
3. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya.
4. Menghukum para terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat.

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Kupang melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

----- Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas dasar memori tersebut, Pengadilan Tinggi

mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya keberatan dan menolak pertimbangan judex facti tingkat pertama mengenai bukti P-4 dimana tanah sengketa merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Wae Reca yang berada dibawah pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur ;-----

Terhadap bukti P-4 yang berupa foto copy Surat Rekomendasi dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa meskipun bukti-bukti tersebut merupakan keterangan sepihak, namun hal tersebut menunjukkan bahwa tanah sengketa tetap berada pada penguasaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur ;-----

Bahwa Pembanding semula Penggugat telah mendalilkan dalam surat gugatannya, namun tidak berhasil dipertahankan, malah Terbanding semula Tergugat justru berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya bahwa tanah sengketa adalah merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Wae Reca ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 15/Pdt.G/2013/PN.RUT tanggal 10 Maret 2014, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak gugatan Pembanding semula Penggugat seluruhnya kerana pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, pertimbangan mana diambil alih dan dijadikan pendapat Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditinggkat banding, oleh karenanya

putusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Ruteng tersebut haruslah dipertahankan dan

dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam putusan ;-----

----- Mengingat, Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang–Undang Nomor : 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor : 49 Tahun 2009, R.Bg dan Peraturan Perundang–undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 15/Pdt.G/2013/PN.RUT tanggal 10 Maret 2014 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **24 Juni 2014** dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang oleh kami **I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Ketua Majelis, dengan **TJOKORDA R. SUAMBA,SH.MH** dan **SAHMAN GIRSANG, SH.,M.,Hum** masing–masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan

mengadili.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua

Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 4 Juni 2014 Nomor :

66/PEN.PDT/2014/PTK. Putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **01 Juli**

2014 telah diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu

oleh **BIDA HEREWILA** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh

kedua belah pihak yang berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

T T D

T T D

1. **TJOKORDA R. SUAMBA, SH.,MH**

I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.,MH

T T D

2. **SAHMAN GIRSANG, SH.,M.,Hum**

PANITERA PENGANTI,

T T D

BIDA HEREWILA

PERINCIAN BIAYA PERKARA : -----

1. Materai Putusan Rp. 6.000,- ;-----

2. Redaksi Putusan Rp. 5.000,- ;-----

3. Biaya proses penyelesaian perkara Rp. 139.000,- ;-----

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI :

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

SUNARYONO, SH

NIP : 19570515 198511 1 001